



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum “**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**” berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 030/A-IJP/SKK/PDT-CT/I/2021 tanggal 26 Januari 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon/Penggugat Rekonvensi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Masridodi Manguncing, S.H.** dan **Zabri Hasibuan, S.H.** Advokat pada kantor MASRIDODI MANGUNCONG, S.H. & PATNERS, beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2021 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 27 Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 105/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 27 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/16/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara selama satu minggu, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kepenghuluan Sintong Bhakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama satu bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang dibeli Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon yang berlamat di Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 4.1. Nabila Nur Rabani Risman binti Arohman, lahir pada tanggal 16 Mei 2015;

Hal 2 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Mhd. Rizam Ainur Risman bin Arohman, lahir pada tanggal 21 Oktober 2016;

Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

6.1. Termohon tidak ada kejujuran dalam keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon, uang hasil usaha dagang milik Pemohon dan Termohon sering diambil oleh Termohon tanpa sepengetahuan Termohon, padahal Pemohon telah memberikan bagian dari keuntungan dagang tersebut untuk Termohon;

6.2. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, hal ini dapat Pemohon buktikan dari tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri tidak menjalankan apa yang semestinya diperlakukan oleh seorang istri terhadap suami, contoh Pemohon sering makan di warung karena Termohon tidak mau mempersiapkan makanan di rumah untuk Pemohon, bahkan Pemohon juga sering mencuci pakaian Pemohon karena Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon;

6.3. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Agus, hal itu diketahui oleh Pemohon dari pesan singkat berupa kata-kata mesra yang pernah terbaca oleh Pemohon di handphone milik Termohon;

6.4. Termohon tidak mau lagi tidur satu ranjang dengan Pemohon, hal ini telah terjadi sejak bulan September tahun 2020 sampai gugatan ini diajukan;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 22 Januari 2021, ketika itu Pemohon mengetahui saldo rekening milik Termohon sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon dari mana Termohon

Hal 3 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang dengan jumlah yang begitu besar, akan tetapi Termohon tidak mau berterus terang kepada Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar;

8. Bahwa keluarga Pemohon sudah enam kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*" sudah tidak tercapai lagi;
10. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

11. Bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

Hal 4 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *"Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"*. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan diwakili Kuasanya masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon berserta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sesuai dengan yang aslinya dan apa yang tertulis dalam surat kuasa khusus baik Pemohon ataupun Termohon, kemudian Majelis Hakim menyatakan para Kuasa

Hal 5 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tersebut diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili para pihak;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama Tirmizi, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal Januari 2021, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Mengakui sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon dan membantah untuk selebihnya;
- Termohon membenarkan posita poin 1, 2, 3, 4;
- Benar posita poin 5 Pemohon bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran, namun itu hanya pertengkaran kecil dan wajar saja;
- Termohon membantah dalil Pemohon dalam posita poin 6 sebagai berikut:
 - a. Tidak benar dalil Pemohon 6.1, karena selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon tidak pernah dipercaya untuk mengurus keuangan apapun oleh Pemohon, Termohon tidak pernah ambil uang apapun dari Pemohon;
 - b. Tidak benar dalil Pemohon 6.2, karena selama ini Termohon selalu menjalankan tugasnya seorang isteri, apalagi memasak Termohon selalu lakukan, kalau tidak masak bagaimana anak-anak Pemohon dan Termohon bisa makan, Pemohon sampe makan diluar bukan karena Pemohon tidak masak, tetapi karena Pemohon yang sudah tidak mau menerima lagi apa yang Termohon kerjakan;
 - c. Tidak benar dalil Pemohon 6.3, karena agas hanya teman lama, Termohon tidak pernah ada hubungan apapun dengannya;

Hal 6 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak benar dalil Pemohon 6.4, karena kenyataannya Pemohon lah yang sudah tidak mau lagi tidur dengan Termohon karena Pemohon mengatakan sudah tidak ada rasa lagi kepada Termohon, Termohon selalu sabar dan bertahan dan masih bersedia untuk melayani Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon mempunyai saldo rekening Rp 35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah) tapi hanya Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah), tabungan tersebut Termohon kumpulkan dari nafkah yang diberi Pemohon untuk tabungan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon saja tanpa ada musyawarah dengan keluarga Termohon karena keluarga Termohon jauh, itupun Pemohon yang sudah tidak mau lagi dengan Termohon, padahal Termohon berharap rumah tangga ini masih bisa utuh;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam bagian rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya untuk memudahkan dan mempersingkat putusan ini disebut sebagai Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam rekonvensi ini menyatakan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menuntut Penggugat sebagai akibat perceraian sebagai berikut:

1. Penggugat meminta supaya 2 (dua) orang anak yang bernama Nablia Nur Rabani Risman binti Arohman, lahir pada tanggal 16 Mei 2015 dan Mhd. Rizam Ainur Risman bin Arohman berada di bawah pengasuhan Penggugat;
2. Penggugat menuntut nafkah selama iddah perbulannya Rp 2.000.000,00- (dua juta rupiah);
3. Penggugat menuntut mut'ah berupa uang Rp 15.000.000,00-;
4. Selain itu juga Penggugat menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Hal 7 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Nablia Nur Rabani Risman binti Arohman, lahir pada tanggal 16 Mei 2015 dan Mhd. Rizam Ainur Risman bin Arohman berada di bawah pengasuhan Penggugat;
3. menetapkan:
 - 3.1. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah);
 - 3.3. Nakah untuk 2 (orang) anak sejumlah Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) perbulan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3.1), (3.2), dan (3.3) kepada Penggugat sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Bahwa, atas Jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 8 Maret 2021 yang semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tanggal tertanggal 15 Maret 2021, dan kemudian terhadap replik dalam rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 22 Maret 2021 yang semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/16/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P/TR.1;

Hal 8 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Slip Gaji Guru Periode Januari s/d Maret 2021 atas nama Arohman S.Pd., yang dikeluarkan oleh bendahara sekolah Yayasan Pendidikan dan Pembangunan SMPs Makmur Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P/TR.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Bank BRI Kantor Cabang Bagan Siapiapi Unit Manggala, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit atas nama Abdul Rahman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P/TR.3;
4. Print Out foto Buku Rekening Tabungan Atas Nama Hoty Lien Henny Ariestha Siregar yang dikeluarkan PT. Bank BRI Kantor Cabang Bagan Siapiapi Unit Manggala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P/TR.4;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **Kasiem binti Kasimo**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Saksi tahu Pemohon dan Termohon sedang berselisih karena setiap saksi menginap di kediaman Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon tidur dengan berpisah ranjang dan saling berdiaman;
 - Saksi sering menginap di rumah Pemohon dan Termohon;

Hal 9 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak berhubungan badan karena berdasarkan pengakuan Termohon kepada saksi, Termohon sudah tidak suka kepada Pemohon, berdasarkan cerita Pemohon, Termohon kerap mengambil uang hasil penjualan ruko ponsel tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon jarang memasak sehingga Pemohon makan diluar dan saksi juga yang masak ketika menginap di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih satu rumah tetapi sudah lama berpisah ranjang;
 - Termohon dalam keadaan sehat dan tidak ada menderita penyakit yang menjadi sebuah penyebab tidak bisa melakukan berhubungan intim;
 - Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan perbulannya Rp 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Selain guru honorer, Pemohon memiliki usaha ruko ponsel dan alat pecah belah;
 - Untuk usaha tersebut Pemohon memiliki cicilan hutang di bank BRI sejumlah Rp 100.000.000,00- (serratus juta rupiah) yang harus dibayar sejumlah Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa cicilan hutang tersebut masih bersisa selama satu tahun enam bulan lagi;
 - Termohon mempunyai saldo tabungan di bank BRI sejumlah Rp 35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;
2. **Darmalia binti Untung**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal 10 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Kepenghuluan Sintong Makmur, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon suka cemburu buta tanpa sebab yang jelas kepada Pemohon jika Pemohon pergi berbelanja, Termohon tidak mau tidur satu ranjang lagi dengan Pemohon sejak dua tahun yang lalu, masalah keuangan yang dari cerita Pemohon kepada saksi, Termohon tidak jujur tentang tabungan yang Termohon punya;
- Pemohon tidak ada memiliki hubungan dengan wanita ataupun laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah namun sudah berpisah ranjang selama dua tahun;
- Saksi pernah menginap di rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Termohon pernah curhat kepada Saksi tentang Termohon yang sudah tidak mau tidur bersama Pemohon karena Termohon sudah tidak suka kepada Pemohon;
- Bahwa terakhir kali Saksi berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada bulan Februari tahun 2021;
- Termohon terkadang tidak menyiapkan masakan maupun mencuci pakaian Pemohon;
- Pemohon Konvensi bekerja sebagai guru honorer dengan gaji sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayar secara rapel pertiga bulan;
- Selain guru honorer, Pemohon memiliki usaha ruko ponsel dan alat pecah belah;

Hal 11 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Konvensi memiliki cicilan hutang di bank sejumlah Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Pemohon sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Catatan Penjualan bulan Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T/PR.1;
2. Fotokopi Buku Catatan Penjualan pulsa bulan Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T/PR.2;
3. Fotokopi Buku Catatan BRI Link. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti T/PR.3;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Indah Sapitri Widiani binti Bambang Surya Wandu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Karyawan di ruko ponsel milik Pemohon;
- Saksi mulai bekerja sebagai karyawan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2018;
- Saksi sudah berhenti bekerja dari Ruko Ponsel milik Pemohon dan Termohon sejak tanggal 13 Maret 2021;
- Ketika saksi pertama bekerja Pemohon sudah menikah dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak;
- Saksi tahu dari cerita orang kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bermasalah;

Hal 12 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama saksi bekerja disana saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saksi kadang melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegursapa saling berdiaman;
- Saksi tidak tahu sama sekali penyebab Pemohon dan Termohon saling berdiaman;
- Sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Saksi tidak tahu masalah apakah Pemohon dan Termohon pisah ranjang atau tidak;
- Saksi pernah melihat Pemohon mencuci sendiri pakaian Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon Konvensi mencuci pakaian Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi pada saat itu sedang berada di rumah kediaman bersama dan tidak dalam keadaan sakit;
- Pemohon bekerja sebagai guru, tapi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Pemohon Konvensi tidak memiliki usaha lain selain dari usaharuko ponsel;
- Dari ruko ponsel tersebut hasil penjualan perharinya mendapatkan Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah);
- Saksilah yang mencatat hasil penjualan dan uangnya saksi yang hitung sebelum menyerahkan kepada Pemohon;
- Setiap harinya uang hasil penjualan diserahkan kepada Pemohon bukan ke Termohon;
- Saksi tahu buku catatan yang dijadikan bukti oleh Termohon;
- Bahwa gaji Saksi sebagai karyawan di counter handphone milik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Selama bekerja Saksi datang pukul 07:00 pagi sampai 22:00 malam;
- Selama Saksi bekerja di tempat Pemohon, Saksi tidak pernah melihat orang tua ataupun saudara Pemohon menginap;
- Saksi pernah melihat ibu Pemohon berkunjung untuk pengajian namun pulang setelah selesai;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Ijek ataupun Agus;

Hal 13 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sempat mendapat intimidasi dari Pemohon untuk datang menjadi saksi di persidangan;

Selanjutnya baik Kuasa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang lengkapnya semua tercatat pada Berita Acara Persidangan ini yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon dengan diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat

Hal 14 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Indra Jaya Putra, S.H. kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Masridodi Manguncong, S.H. dan Zabri Hasibuan, S.H., kuasa hukum Termohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Termohon berhak untuk mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 154 R.bg jo Peraturan Mahkamah Agung

Hal 15 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung atas nama Tirmizi, S.H., M.H. dan menurut laporan mediasi yang disampaikan kepada Majelis Hakim, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon tidak ada kejujuran dalam keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon, uang hasil usaha dagang milik Pemohon dan Termohon sering diambil oleh Termohon tanpa sepengetahuan Termohon, padahal Pemohon telah memberikan bagian dari keuntungan dagang tersebut untuk Termohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, contoh Pemohon sering makan di warung karena Termohon tidak mau mempersiapkan makanan di rumah untuk Pemohon, bahkan Pemohon juga sering mencuci pakaian Pemohon karena Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon, Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Agus, hal itu diketahui oleh Pemohon dari pesan singkat berupa kata-kata mesra yang pernah terbaca oleh Pemohon di handphone milik Termohon, Termohon tidak mau lagi tidur satu ranjang dengan Pemohon, hal ini telah terjadi sejak bulan September tahun 2020 sampai gugatan ini diajukan;

Hal 16 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon dan membantah sebagian sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P/TR.1, P/TR.2, P/TR.3, P/TR.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T/PR.1, T/PR.2, T/PR.3 dan 1 (satu) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P/TR.1 s/d P/TR.4) telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 Jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P/TR.1) tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P/TR.2) berupa Fotokopi Slip Gaji Guru Periode Januari s/d Maret 2021 atas nama Arohman S.Pd., yang dikeluarkan oleh bendahara sekolah Yayasan Pendidikan dan Pembangunan SMPs Makmur Jaya yang telah memenuhi syarat formil, menerangkan bahwa Pemohon berkerja sebagai guru honorer dengan gaji perbulannya sebesar Rp 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah). Bukti tersebut bukti permulaan yang memerlukan keterangan bukti lainnya, namun karena bukti tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Kuasa

Hal 17 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon maka bukti tersebut kekuatannya sama dengan akta autentik yakni sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai guru honorer dengan gaji Rp 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa bukti (P/TR.3) berupa Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Bank BRI Kantor Cabang Bagan Siapiapi Unit Manggala, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit atas nama Abdul Rahman, telah memenuhi syarat formil, menerangkan tentang Pemohon yang masih aktif sebagai nasabah debitur di bank BRI, terhadap bukti tersebut Kuasa Termohon tidak menanggapinya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti (P/TR.4) berupa Print Out foto Buku Rekening Tabungan Atas Nama Hoty Lien Henny Ariestha Siregar yang dikeluarkan PT. Bank BRI Kantor Cabang Bagan Siapiapi Unit Manggala, telah memenuhi syarat formil, menerangkan tentang Termohon yang masih aktif sebagai nasabah di bank BRI dan mempunyai saldo sebesar Rp 35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah), terhadap bukti tersebut Kuasa Termohon tidak menanggapinya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena itu telah memenuhi ketentuan secara formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan sebagian dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni tentang sikap Termohon yang sudah tidak mau tidur satu ranjang karena sudah tidak suka kepada Pemohon, Termohon terlalu curiga kepada Pemohon, dan Termohon tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal 18 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga mengajukan alat bukti surat T/PR.1 s/d T/TR.3 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (T/PR.1 s/d T/PR.3) telah bermeterai cukup dan dinazegelen diberi cap pos, namun hanya bukti surat T/PR.1 yang dapat dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya, atas bukti surat Termohon ini, Kuasa Pemohon maka hanya bukti T/PR.1 yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 Jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Bea Meterai, sedangkan untuk bukti lainnya Majelis Hakim mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (TK/PR.1) tersebut berupa fotokopi buku catatan penjualan dari ruko ponsel milik Pemohon, menerangkan tentang rekapan hasil penjualan perharinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti permulaan dan membutuhkan pendukung dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T/PR.2) dan (T/PR.3) menerangkan penghasilan lain dari Pemohon selain dari guru honorer, tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan Terhadap bukti tersebut Kuasa Pemohon membantahnya, sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 112K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410K/Pdt/2004 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa “fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain”, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan akan menilai dengan dihubungkan alat bukti lain baik dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Hal 19 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat asas "*unus testis nullus testis*" atau satu orang saksi bukan saksi, namun berdasarkan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata jo. Pasal 306 R.Bg. menyatakan "keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya", berdasarkan hal tersebut terhadap saksi yang diajukan Termohon Majelis Hakim menilai ada saling berhubungan dengan alat bukti lain yang diajukan Termohon dalam hal ini bukti surat Termohon, pun dengan bukti Pemohon keterangan satu orang saksi Termohon ini saling berkaitan, dengan demikian sepanjang dihubungkan dengan alat bukti lain yang diajukan Termohon dan Pemohon yang mendukung dan berkaitan dengan keterangan satu orang saksi Termohon tersebut, keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon yang sudah tidak mau tidur satu ranjang karena sudah tidak suka kepada Pemohon, saling mencurigai masalah keuangan dan Termohon tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi-saksi yang menjadi fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diliputi oleh suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan oleh karena itu siapapun

Hal 20 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tidaklah menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian sepanjang terbukti adanya alasan perceraian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Termohon dalam petitum Konvensinya menyatakan agar permohonan Pemohon ditolak, namun sampai pada putusan ini dibacakan belum ada perdamaian yang tercapai;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat mendalam sehingga tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 21 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tertuang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah ranjang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, hingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Pemohon dan Termohon, bahkan berpisah ranjangnya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah ranjang, terputusnya keharmonisan, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya

Hal 22 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan , justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut ;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

" Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSI

Hal 23 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi kemudian untuk memudahkan penyebutannya sehingga disebut dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkara dan selanjutnya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dikalikan selama 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
3. Menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk membayar Nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Dari jawaban rekonvensi yang diajukan Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat dengan alasan

Hal 24 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah seorang isteri yang nusyuz karena Penggugat tidak mau tidur satu ranjang dengan Tergugat dan kerap menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya, begitupun dengan Tergugat terhadap replik Penggugat dalam rekonvensi tersebut telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Hadhanah* (Hak Asuh Anak):

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memohon agar Pengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila Nur Rabani Risman binti Arohman, lahir pada tanggal 16 Mei 2015 dan Mhd. Rizam Ainur Risman bin Arohman, lahir pada tanggal 21 Oktober 2016 berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua si anak telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (*hadhanah*) si anak sampai a quo melangsungkan perkawinan atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah menentukan dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) berada di bawah *hadhanah* ibunya dan setelah anak *mumayyiz* atau berumur lebih dari 12 tahun, anak diberikan kebebasan untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak kuasa asuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

Hal 25 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila Nur Rabani Risman binti Arohman, lahir pada tanggal 16 Mei 2015 dan Mhd. Rizam Ainur Risman bin Arohman, lahir pada tanggal 21 Oktober 2016 berada dalam pengasuhan Penggugat selama Tergugat tetap diberikan akses untuk bertemu, dan juga telah sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong kepada anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur 12 tahun, dan selama ini Penggugat tetap merawat anak tersebut meskipun Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandungnya sehingga akan lebih baik jika anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh 2 (orang) anak yang bernama Nabila Nur Rabani Risman binti Arohman, lahir pada tanggal 16 Mei 2015 dan Mhd. Rizam Ainur Risman bin Arohman, lahir pada tanggal 21 Oktober 2016 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan (*hadhanah*) anak berada pada Penggugat, guna memberi tanggung jawab Tergugat dalam hal kasih sayangnya terhadap anaknya, maka Majelis mengingatkan kewajiban Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk secara teratur bertemu dan mengasuh anak demi menyalurkan kasih sayangnya kepada anak misalnya dengan mengajaknya berlibur dan/atau menginap sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak. Dan apabila terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka pelanggaran terhadap hal yang demikian Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak untuk dipindahkannya hak asuh/*hadhanah* anak Penggugat kepada Tergugat sebagaimana SEMA No. 3 tahun 2017;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menuntut Tergugat untuk memberi biaya nafkah *hadhanah* untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan

Hal 26 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Nabila Nur Rabani Risman binti Arohman, lahir pada tanggal 16 Mei 2015 dan Mhd. Rizam Ainur Risman bin Arohman, lahir pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memberikan nafkah sebesar Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) kepada anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya mampu memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yakni sebesar Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum mumayyiz, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar nafkah hadhanah hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat wajib membayar nafkah anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab l'anah al Thalibin, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

مَنْ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْآبِ

Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak tersebut tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menentukan besaran

Hal 27 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak dengan memperhatikan kelayakan untuk anak dan kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa berdasarkan bukti P/TR.2 Tergugat bekerja menjadi seorang guru honorer dengan penghasilan Rp 300.000,00- (tiga ratus ribu) perbulan, selain itu dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan baik saksi Penggugat yaitu karyawan di toko ponsel milik Tergugat, dan saksi Tergugat yakni ibu kandung dan kakak kandung yang pada pokoknya menerangkan Tergugat juga mempunyai toko ponsel dan barang pecah belah dengan mempekerjakan karyawan dengan gaji Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah), dari toko ponsel dan barang pecah tersebut berdasarkan bukti T/PR.1 dan keterangan saksi Tergugat penghasilan kotor diatas Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah) perharinya dengan perkiraan omset dari ruko ponsel tersebut mencapai Rp 150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat mempunyai hutang pinjaman sebesar Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dengan cicilan Rp 4.000.000,00- (empat juta rupiah) dan selama ini Tergugat tidak macet membayar cicilannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan dalam kondisi mampu secara sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan standar biaya perharinya yang layak untuk seorang anak dengan dengan rincian sebagai berikut, biaya sekali menyiapkan makananan yang layak dengan harga bahan pokok saat ini menghabiskan sedikitnya minimal Rp 10.000,00- (sepuluh ribu perhari) dikalikan 3 (tiga) kali makan menjadi Rp 30.000,00- (tiga puluh ribu rupiah) perhari, dan untuk anak 4 s/d 6 tahun yang biasanya gemar jajan ke warung dapat menghabiskan Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sehingga perharinya untuk kebutuhan makan anak dapat menghabiskan Rp 40.000,00-(empat puluh ribu rupiah), dengan 2 (anak) Penggugat dan Tergugat maka membutuhkan biaya untuk makan setidaknya Rp 80.000,00- perhari dan pernikannya menjadi Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dikalikan 30 hari dama dengan Rp 2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Hal 28 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan biaya hadhanah anak yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp 2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah) orang anak perbulannya, namun jika ke depan nilai penghasilan Tergugat meningkat maka dengan sendirinya nilai hadhanah untuk anak pun ikut meningkat berdasarkan peningkatan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat harus dihukum memberikan nafkah hadhanah anak untuk saat ini sebesar Rp 2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri;

3. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang suami, hal ini sebagaimana diatur pada Dan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam “sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak” dan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam “kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz”, maka sepanjang Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka Tergugat menurut hukum wajib menafkahi Penggugat selama terikat perkawinan, termasuk pula pada saat Penggugat menjalani masa iddah talak raj’i. Dengan demikian, apabila Tergugat lalai memenuhi kewajibannya tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat untuk membayarnya sebab hak isteri atas nafkah dari suaminya baik selama terikat perkawinan maupun selama masa iddah, adalah *lil tamlik*, yang jika dilalaikan akan menjadi hutang bagi suami;

Hal 29 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz dan sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Syarqowi 'Ala at-Tahrir juz IV halaman 349 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya sendiri yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, *"bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya", dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (tamkin) dan tunduk (taslim) serta tidak bertindak nusyuz;*

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan nusyuz atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang kategori seorang isteri yang nusyuz dapat mengacu pada Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan *"isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah".* Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa *"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam".* Kemudian

Hal 30 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dikutip juga pendapat salah satu ahli tafsir, Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam kitabnya *Tafsir Al Qur'an Al Adzim* (QS. AnNisa ayat 34) juz IV halaman 24, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الْمَرْأَةُ النَّاشِزُ هِيَ الْمُرْتَفَعَةُ عَلَى زَوْجِهَا، الثَّارِكَةُ لِأَمْرِه، الْمَعْرُضَةُ عَنْهُ، الْمُبْغِضَةُ لَهُ

Artinya: "Wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap tinggi hati terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya."

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah nusyuz apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa Penggugat telah mengabdikan sebagai istri Tergugat telah hidup bersama sejak pertama menikah pada 12 Juni 2014 atau selama kurang lebih 6 tahun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa dan mandiri, kemudian adanya konflik yang mewarnai rumah tangga diantaranya disebabkan oleh karena Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak bisa melayani Tergugat lagi secara lahir dan batin karena Tergugat juga kerap menolak ajakan Tergugat melakukan hubungan suami isteri, kemudian untuk menguatkan dalil Tergugat tersebut, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai mengenai penolakan ajakan hubungan badan oleh Penggugat yang didasarkan pengakuan Penggugat sendiri kepada para saksi bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, kemudian berdasarkan pengalaman secara langsung dari para saksi ketika menginap di kediaman Penggugat dan Tergugat dan disitu saksi menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat tidur dengan berpisah ranjang, Tergugat kerap memenuhi kebutuhan sendiri kebutuhannya seperti mencuci pakaian dan membeli makan diluar karena Penggugat enggan memasak ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga saksi yang memasak ketika berada di rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat tersebut Penggugat menyangkalnya karena apa yang diterangkan oleh saksi Tergugat tersebut Penggugat tidak pernah mengatakan penolakan tidak mau lagi melayani Tergugat sebagai suami dan Tergugat tetap melakukan tugasnya sebagai isteri dan ibu bagi anak-anaknya, namun terhadap bantahannya

Hal 31 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat tidak bisa membuktikannya dari keterangan satu orang saksi Penggugat kebanyakan tidak tahu tentang pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat, hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat kerap tidak bertegur sapa, sebagian besar tidak mendukung apa yang menjadi bantahan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil keberatannya atas pembebanan nafkah iddah Penggugat karena ketidaktaatan Penggugat sebagai isteri kepada Tergugat sebagai suaminya, keadaan Penggugat melakukan hal demikian tersebut tanpa memenuhi kriteria pengecualian sebagaimana Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*", dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat adalah seorang istri yang telah nusyuz;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena ternyata terbukti bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, maka alasan yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian tuntutan Penggugat terkait nafkah selama iddah sudah sepatutnya ditolak;

4. Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat merasa keberatan dengan alasan bahwa mut'ah merupakan kenang-kenangan bagi istri yang telah rela mengabdikan dalam waktu lama dan panjang kepada seorang suami dengan pengabdian yang penuh dengan kesabaran, kasih sayang, dan harmonis, sedangkan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dari Tergugat Rekonvensi yaitu tidak mau melayani Tergugat Rekonvensi untuk berhubungan intim bahkan dari pengakuan Tergugat Rekonvensi telah berjalan dua tahun hal tersebut berlangsung, hal ini telah menunjukkan Penggugat Rekonvensi telah melalaikan tanggung jawab dan

Hal 32 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat Rekonvensi yang seharusnya dilakoni oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang baik dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari pihak suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a menyatakan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla aldukhul" dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Huruf Islam menyatakan "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mut'ah tidak wajib diberikan kepada isteri jika keadaannya antara suami isteri tersebut adalah qobla al dukhul atau belum pernah melakukan hubungan badan, kemudian tidak taatnya isteri atau isteri yang nusyuz itu berkibat hilangnya hak isteri untuk mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah selama dalam masa iddah, sehingga berdasarkan Pasal 149 huruf b ini berbuat nusyuz tidak membatalkan seorang isteri untuk mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan telah terbukti sebelumnya bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2

Hal 33 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang) anak sehingga (*ba'da dukhul*), maka Majelis Hakim berpendapat meskipun telah dipertimbangkan bahwa Penggugat adalah isteri yang berbuat nusyuz, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan ut'ah yang layak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang besaran mut'ahnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya Kembali dengan menentukan besaran yang layak dan tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al- Ahwal Al- Syakhshiyah halaman 334, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majlis Hakim yang berbunyi:

إِنَّهُ إِذَا كَانَتْ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدَّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا لَتَكُونَ لَهَا مَتْعَةٌ هِيَ نَفَقَةُ سَنَةِ بَعْدِ
انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya: “bahwa sesungguhnya apabila talaq itu terjadi sesudah dukhul tanpa ridlonya isteri, maka bagi isteri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah”;

Menimbang, Majelis Hakim telah melihat bahwa Tergugat adalah seorang yang mampu secara finansial, namun tidak tergambar dari fakta di persidangan berapa nafkah perbulan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan tentang besaran nafkah yang tidak memberatkan Tergugat dan tergolong layak untuk biaya Penggugat seorang diri yakni perbulannya sejumlah Rp 1.000.000,00- maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah layak dan beralasan hukum bila Tergugat diberikan beban mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00- x 12 = Rp. 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak

Hal 34 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa mut'ah dan nafkah untuk 2 (orang) anak sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hoty Lien Henny Ariestha Siregar binti Haloman Siregar**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nablia Nur Rabani Risman binti Arohman, lahir pada tanggal 16 Mei 2015 dan Mhd. Rizam Ainur Risman bin Arohman, lahir pada tanggal 21 Oktober 2016, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kondisi

Hal 35 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan dan pendidikan anak tersebut;

3. menetapkan:

3.1. Biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama Nablia Nur Rabani Risman binti Arohman, lahir pada tanggal 16 Mei 2015 dan Mhd. Rizam Ainur Risman bin Arohman, lahir pada tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00- (dua belas juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagaimana tersebut dalam diktum angka (5.1) dan (5.2) kepada Penggugat sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari tanggal 19 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 H. Oleh **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua, didampingi oleh **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hal 36 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Hal 37 dari 37 hal Put. No 105/Pdt.G/2021/PA.Utj